



RENSTRA RENCANA STRATEGIS **RPD 2024-2026**

INSPEKTORAT DAERAH **KABUPATEN PULANG PISAU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan disejumlah daerah karena adanya masajabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026.

Renstra Inspektorat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu tiga tahun (2024-2026) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Inspektorat Daerah telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026

berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2025;
13. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau selama kurun waktu tahun 2024-2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Inspektorat Daerah;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang merupakan dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
	Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026.
Bab II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
Bab III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
	Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah, telaahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telaah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.
Bab IV	Tujuan dan Sasaran
	Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 serta cascading kinerja dengan masing-masing indikatornya.
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan
	Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026. Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan
Bab VI	Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
	Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026.
Bab VIII	Penutup
	Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan pengawas dibidang pemerintahan pembangunan, pembinaan sosial politik, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, kekayaan negara dan daerah;
- b. Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- c. Pengoordinasian antar perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Pelaksanaan penyampaian laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan di bidang pengawasan dan pembinaan kepada bupati;
- e. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan pembangunan, pembinaan sosial politik, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, kekayaan negara dan daerah;
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, struktur organisasi Inspektorat Daerah adalah:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektorat Pembantu, terdiri dari:
 1. Inspektorat Pembantu I;
 2. Inspektorat Pembantu II; dan

- 3. Inspektorat Pembantu III.
- d. Inspektorat Pembantu Khusus; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional /atau Jabatan Pelaksana.

Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT



2.1.2. Uraian Tugas

Uraian tugas dalam struktur organisasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat Inspektorat Daerah mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Menghimpun, mengelola dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. Melakukan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- d. Menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. Menyusun, menginventarisasikan dan mengoordinasikan dalam data rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Menyusun petunjuk kerja urusan umum dan kepegawaian;
- i. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Inspektorat; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Inspektur Kabupaten Pulang Pisau.

2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. mengoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. mengoordinasikan dan menyusun peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. mengoordinasikan dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
- e. menginventarisasikan hasil pengawasan;
- f. mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Sub Bagian Administrasi dan Umum

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan tata usaha dan membina tata usaha Inspektorat;
- c. melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan;
- g. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4) Inspektorat Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja pengawasan pada wilayah kerjanya;
- b. mengelola tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. melaksanakan Reviu dokumen perencanaan pembangunan, Reviu rencana kerja anggaran, Reviu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Reviu laporan keuangan, Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Reviu Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. melakukan pemeriksaan internal kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;
- e. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dana desa, alokasi dana desa, dana kelurahan;
- f. melakukan pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan dana tugas pembantuan;
- g. melaksanakan Evaluasi sistem pengendalian internal;
- h. menilai tindak lanjut hasil Pengawasan;
- i. menyusun Peraturan Perundangan-undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- j. mengoordinasikan program pengawasan;
- k. mendampingi, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Inspektorat Pembantu Khusus

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. membina dan mengawasi untuk tujuan tertentu;
- b. melaksanakan audit investigasi;

- c. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan verifikasi pencegahan korupsi;
- d. melaksanakan pengawasan atas pengaduan masyarakat, informasi dari media, dan menjadi perhatian publik;
- e. melaksanakan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKPN;
- f. melaksanakan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKASN;
- g. melaksanakan pengendalian gratifikasi;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi;
- j. mendampingi, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SPIP;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi peningkatan kapabilitas APIP;
- m. mengawasi, mendampingi, asistensi, verifikasi dan menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
- n. mengoordinasikan dan fasilitasi survei penilaian integritas;
- o. menangani penyelesaian kerugian negara/Daerah;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum;
- q. membina dan mengawasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memantau dan memutakhirkan tindak lanjut hasil audit investigasi;
- s. mendampingi, asistensi dan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
- t. menangani pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- u. melaksanakan kegiatan intelijen dan *surveillance*;
- v. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

6) Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD bertugas membantu Inspektur Pembantu I, II, III dan Inspektur Pembantu Khusus dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja masing-masing. Uraian tugas dan fungsi Jabatan Fungsional masing-masing telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7) Jabatan Pelaksana

Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Inspektorat Daerah ditetapkan oleh Inspektur.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada awal tahun 2023 sebanyak 38 orang, terdiri dari 25 PNS, dan 13 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 19 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	CPNS	Non PNS	
1	SD	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	-	-	13	13
4	D1	-	-	-	-
5	D2	-	-	-	-
6	D3	1	-	-	1
7	S1	19	-	-	19
8	S2	4	-	-	4
9	S3	-	-	-	-
	Jumlah	25	0	13	38

Sumber : Sub Bagian Administrasi dan Umum Tahun 2023

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 21 orang pada tahun 2023, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	-
3	Golongan III	21
4	Golongan IV	4

Sumber : Sub Bagian Administrasi dan Umum Tahun 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau meliputi peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

No	Jenis Barang	Jumlah
I. Alat-alat Angkutan		11
1	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1
3	Sepeda Motor	9
II. Alat Pertanian		2
1	Penyemprot Tangan (<i>Hand Sprayer</i>)	2
III. Alat Kantor dan Rumah Tangga		277
1	Mesin Ketik Manual <i>Longewagen</i> (18)	2
2	Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	1
3	Lemari Besi	28
4	Rak Besi/Metal	1
5	Filling Besi/Metal	21
6	Brand Kas	1
7	Lemari Kaca	1
8	Lemari Makan	1
9	Alat Penghancur Kertas	2
10	Mesin Absensi	1
11	Lemari Kayu	2
12	Meja Rapat	1
13	Meja Makan	1
14	Kursi Rapat	25
15	Kursi Tamu	5

No	Jenis Barang	Jumlah
16	Kursi Putar	18
17	Kursi Lipat	33
18	Sofa	6
19	Lemari Pakaian	2
20	Tempat Tidur Busa (<i>Springbad</i>)	3
21	Kursi Kerja	15
22	Gorden	3
23	Rak TV	2
24	Karpet	2
25	Mesin Penghisap Debu/ <i>Vacum Cleaner</i>	1
26	Mesin Potong Rumput	1
27	Mesin Cuci	1
28	Lemari Es	3
29	AC Split	21
30	Dispenser	1
31	Televisi	4
32	<i>Wireless</i>	1
33	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
34	<i>Reciever + Attachment</i>	1
35	Pompa Kebakaran	1
36	P.C Unit/ Komputer PC	11
37	Laptop	6
38	<i>Note Book</i>	4

Sumber : KIB Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah perangkat Daerah yang memiliki peran dalam pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kinerja pemerintah Kabupaten Pulang Pisau antara lain:

1. Berhasilnya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 8 kali berturut-turut semenjak 2015;
2. Nilai MCP Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2022 adalah 89,35 sehingga menduduki peringkat 6 di Provinsi Kalimantan Tengah dan peringkat 172 secara nasional. Nilai capaian tahun 2022 ini meningkat dari capaian tahun 2021 yaitu sebesar 72,31.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Indikator	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%)	93,00	94,00	88,00	88,50	90,03	88,65	89,22	88,96	96,81	94,31	101,39	100,52

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Program	Anggaran				Realisasi Anggaran				Rasio Realisasi			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.291.300.462,82	919.255.462,82			1.269.880.266,00	915.701.521,00			98,34	99,61		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	389.641.200,00	759.481.200,00			387.643.600,00	758.241.026,00			99,49	99,84		
Program peningkatan disiplin aparatur	53.000.000,00	0			53.000.000,00	0			100,00	0		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	185.500.000,00	0			184.010.000,00	0			99,20	0		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	36.000.000,00	34.000.000,00			35.463.000,00	33.857.000,00			99,01	99,58		
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.372.310.000,00	937.434.000,00			1.369.517.600,00	936.950.100,00			99,80	99,95		
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	113.370.000,00	0			111.678.000,00	0			98,51	0		

Program	Anggaran				Realisasi Anggaran				Rasio Realisasi			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	20.480.000,00	0			20.328.000,00	0			99,26	0		
Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah	122.400.000,00	0			121.577.000,00	0			99,33	0		
Program Prioritas Nasional	250.000.000,00	137.000.000,00			229.228.189,00	136.001.698,00			91,69	99,27		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6.062.777.645,32	7.024.264.840,31			5.231.657.539	6.621.276.889,00			86,29	94,26
Program Penyelenggaraan Pengawasan			1.437.684.600,00	1.489.181.000,00			1.433.511.248	1.480.581.097,00			99,71	99,42
Program Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			14.500.000,00	20.162.200,00			14.490.000,00	19.681.724,00			99,93	97,62

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Inspektorat Daerah adalah semua perangkat daerah, instansi vertikal, dan masyarakat .

2.5. Tantangan dan Peluang

2.5.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Pergantian kebijakan pengawasan dan pembinaan yang mengiringi pergantian Kepala Daerah;
2. Perubahan peraturan perundangan Pemerintah Pusat;
3. Keterbatasan pemahaman perangkat daerah dan pemerintah desa tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Kemungkinan adanya ASN dan atau perangkat desa yang tersangkut masalah hukum terkait tindak pidana korupsi;
5. Kejadian luar biasa seperti pandemi COVID-19 yang sebelumnya telah terjadi.

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal kelembagaan, anggaran, sumber daya APIP;
2. Koordinasi dengan dan pendampingan dari instansi-instansi seperti KPK, BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi dalam optimalisasi peran dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
3. Adanya berbagai program dari pemerintah pusat baik dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas kinerja maupun reformasi birokrasi;
4. Perkembangan teknologi sistem informasi yang semakin baik memberikan peluang dalam pembenahan pengawasan, pendampingan dan asistensi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang meliputi beberapa runtutan kegiatan di antaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telaah terhadap dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah penentuan Isu-Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023. Berdasarkan evaluasi tersebut, terkait dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum seimbang rasio antara jumlah APIP dengan jumlah penugasan yang menyebabkan penugasan bertumpuk dan mengganggu proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
2. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah;
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Belum optimalnya kapabilitas APIP;
5. Masih kurangnya kualitas SDM di Pemerintahan Desa.

3.2. Telaahan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tanggungjawab moral dan teknis terhadap capaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kerangka struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat merupakan Perangkat Daerah dengan unsur staf yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku Kepala Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi

Pernyataan visi suatu organisasi berisi cita-cita atau harapan organisasi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Visi perlu dirumuskan dan dikomunikasikan kepada pihak internal manajemen dan para stakeholder sehingga visi ini bisa menjadi visi Bersama (shared vision). Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diformulasikan sebagai berikut :

“Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel”

Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, merupakan penggambaran dari adanya sebuah pemerintahan dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan Masyarakat dalam prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membengun consensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan memiliki visi strategis.
2. Di Provinsi Kalimantan Tengah, mencakup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan, Badan/Dinas dan Inspektorat, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, melingkupi pejabat structural dan pejabat fungsional tertentu yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan dari aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan serta pengelolaansarana dan prasarana.
4. Profesional dan Akuntabel, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran yang besar sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai aparat Pengawasan Internal yang profesional dan Akuntabel, Inspektorat diharuskan memiliki keahlian dan keterampilan dalam pengawasan di bidang keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat melakukan pengawasan dan pembinaan yang dapat dipertanggungjawabkan di lingkup kewenangannya.

b. Misi

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang misi merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi suatu organisasi. Misi Inepektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Membina dan mengawasi pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang transparan, taat, efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Meningkatkan kepeprcayaan publik melalui fungsi penjaminan mutu dan pelayanan konsultansi
3. Meningkatkan kualitas Apparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang Kompeten dan bebas KKN
4. Meningkatkan sistem informasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi.

Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Membina dan mengawasi pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang transparan, taat, efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didasari prinsip-prinsip transparansi, ketaatan, efektifitas, efisien dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan target Pembangunan provinsi dan nasional, mencakup aspek pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan pengelolaan Sumber Daya Manusia.
2. Meningkatkan kepercayaan publik melalui fungsi penjaminan mutu dan pelayanan konsultasi. Melakukan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan Masyarakat dan pemberian jasa konsultasi yang bebas dari konflik kepentingan agar kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintahan semakin meningkat.
3. Meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang Kompeten dan bebas KKN. Melakukan pembinaan internal Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, terutama kepada pejabat fungsional tertentu dengan mengedepankan penanaman nilai-nilai integritas atau revolusi mental, anti korupsi, beretika, berkomitmen terhadap mutu dan akuntabel.
4. Meningkatkan sistem informasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi. Melakukan peningkatan sistem informasi pengawasan yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan akses publik sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi yang transparan dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam mewujudkan tujuan utama renstra Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau, dijabarkan dalam sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat selaku aparat pengawas, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Namun demikian dalam melaksanakan tugas pengawasannya, RTRW dan KLHS yang menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya menjadi bagian evaluasi dari

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Peningkatan Pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi daerah dengan target pertumbuhan produk domestik bruto mencapai 7 persen per tahun.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah belum optimalnya integritas penyelenggaraan pemerintah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III serta tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024-2026 yang menjadi tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026.

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau selama periode Renstra tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah :

1. Meningkatnya kepatuhan penyelesaian tindak lanjut atas temuan oleh APIP dan BPK
2. Meningkatnya kapabilitas APIP
3. Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan Pembangunan
4. Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
5. Meningkatnya Survey Penilaian Integritas
6. Meningkatnya kualitas implementasi AKIP OPD di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
7. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Inspektorat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah	Indeks Maturitas SPIP	Level	3,009	3,025	3,030	3,035	3,035
Meningkatnya kepatuhan penyelesaian tindak lanjut atas temuan oleh APIP dan BPK	Persentase tindak lanjut Temuan APIP dan BPK	Persen	86,07	86,50	87,50	88,00	88,00
Meningkatnya kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Level	2	3	3	3	3
Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan Pembangunan	Indeks Manajemen Resiko	Nilai	2,650	2,655	2,660	2,665	2,665
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,706	2,709	2,712	2,715	2,715
Meningkatnya Survey Penilaian Integritas	Indeks Survey Penilaian Integritas	Nilai	69,72	73,00	74,00	75,00	75,00
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Kabupaten Pulang Pisau	Persen	0,92	092	1,25	1,50	1,50
Meningkatnya kualitas implementasi AKIP OPD di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah OPD yang memiliki predikat SAKIP minimal "B"	OPD	37	37	37	37	37
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Nilai	65,99	67,50	68,50	69,00	69,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 3 (tiga) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapabilitas APIP dan pengawasan;
2. Pembinaan dan Asistensi terhadap Perangkat Daerah dan Desa.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan;
2. Meningkatkan pembinaan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah dan Desa;
3. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 5.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Inspektorat Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja pemerintah	Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah	Meningkatnya kapabilitas APIP	Optimalisasi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	1. Meningkatkan efektivitas pengawasan 2. Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
	Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan Pembangunan	Melakukan identifikasi risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan Pembangunan	Peningkatan pengelolaan dan penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan
	Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM bidang pengawasan	Peningkatan kinerja penyelenggaraan prosedur standar pengelolaan keuangan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka Kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 6.1.
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		Reviu Laporan Kinerja
		Reviu Laporan Keuangan
		Pengawasan Desa
		Kerjasama Pengawasan Internal
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-															
	Meningkatnya penanganan risiko yang menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan														
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Program Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Dengan Satuan:Person)	90	90	20.162.200	90	40.000.000	90	50.000.000	90	110.162.200	Sekretaris		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Capaian Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (Dengan Satuan:Person)	88,50	88,50	3.000.000	88,50	3.000.000	88,50	3.000.000	88,50	9.000.000	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Dengan Satuan:Rekomendasi)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi (Dengan Satuan:Person)	88,50	88,50	17.162.200	88,50	37.000.000	88,50	47.000.000	88,50	101.162.200	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	37	37	2.000.000	37	2.000.000	37	2.000.000	37	6.000.000	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:perangkat daerah)	37	37	10.762.200	37	22.000.000	37	22.000.000	37	54.762.200	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2.400.000	2	11.000.000	2	21.000.000	2	34.400.000	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Dengan Satuan:perangkat daerah)	37	37	2.000.000	37	2.000.000	37	2.000.000	37	6.000.000	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Inspektorat Daerah														
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:persen)	90	90	5.588.310.553	90	6.110.800.988	90	6.690.800.988	90	18.389.912.529	Sekretaris		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	90	32.051.500	90	65.000.000	90	90.000.000	90	187.051.500	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4.447.700	1	10.000.000	1	15.000.000	3	29.447.700	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	
	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4.492.700	1	10.000.000	1	15.000.000	3	29.492.700	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	
	6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	8.590.700	1	10.000.000	1	15.000.000	3	33.590.700	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	
	6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	2.697.000	1	10.000.000	1	15.000.000	3	27.697.000	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	
	6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	8.590.700	1	15.000.000	1	15.000.000	3	38.590.700	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	
	6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.232.700	1	10.000.000	1	15.000.000	3	28.232.700	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	90	2.948.167.053	90	2.960.985.653	90	2.960.985.653	90	8.870.138.359	Kasubbag. Administrasi dan Umum		
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	27	28	2.930.985.653	28	2.930.985.653	28	2.930.985.653	28	8.792.956.959	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau	
	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	8.590.700	1	15.000.000	1	15.000.000	3	38.590.700	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau	
	6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	8.590.700	1	15.000.000	1	15.000.000	3	38.590.700	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Person)	90	90	2.000.000	90	2.000.000	90	2.000.000	90	6.000.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	
	6.01.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	6.000.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
	6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Person)	90	90	343.171.600	90	523.540.000	90	623.000.000	90	1.489.711.600	Kasubbag. Administrasi dan Umum	
	6.01.01.2.05.01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan:Unit)	28	28	2.357.500	28	10.000.000	28	35.000.000	28	47.357.500	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
	6.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	78.000.000	1	78.000.000	1	98.000.000	3	254.000.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
	6.01.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4.116.100	1	10.000.000	1	15.000.000	3	29.116.100	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
	6.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	28	28	32.008.000	28	160.040.000	28	175.000.000	28	367.048.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
	6.01.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	28	28	7.906.000	28	15.500.000	28	50.000.000	28	73.406.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
	6.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	28	28	218.784.000	28	250.000.000	28	250.000.000	28	718.784.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
	6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Person)	90	90	774.168.685	90	964.323.585	90	1.095.129.585	90	2.833.621.855	Kasubbag. Administrasi dan Umum	
	6.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	62.518.060	1	62.518.060	1	62.518.060	3	187.554.180	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
	6.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	85.610.300	1	85.610.300	1	100.000.000	3	271.220.600	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
	6.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	57.074.225	1	57.074.225	1	75.000.000	3	189.148.450	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	156.371.000	1	156.371.000	1	250.000.000	3	562.742.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	41.431.700	1	75.000.000	1	75.000.000	3	191.431.700	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
		6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	43.200.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	193.200.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
		6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	125.213.400	1	200.000.000	1	200.000.000	3	525.213.400	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
		6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	252.611.525	3	702.611.525	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
		6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	2.750.000	1	2.750.000	1	5.000.000	3	10.500.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	90	500.000.000	90	500.000.000	90	700.000.000	90	1.700.000.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	
		6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		3	50.000.000	3	50.000.000	4	50.000.000	10	150.000.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
		6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	1	300.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	3	1.000.000.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
		6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	3	250.000.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
		6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
		6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau
		6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Kab. Pulang Pisau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	K a b . P u l a n g P i s a u
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	90	410.556.215	90	444.616.250	90	469.616.250	90	1.324.788.715	Kasubbag. Administrasi dan Umum	
		6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	20.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	3	145.000.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	K a b . P u l a n g P i s a u
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	95.939.965	1	100.000.000	1	100.000.000	3	295.939.965	Kasubbag. Administrasi dan Umum	K a b . P u l a n g P i s a u
		6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	294.616.250	1	294.616.250	1	294.616.250	3	883.848.750	Kasubbag. Administrasi dan Umum	K a b . P u l a n g P i s a u
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	90	578.195.500	90	650.335.500	90	750.069.500	90	1.978.600.500	Kasubbag. Administrasi dan Umum	
		6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	75.266.000	1	75.266.000	1	150.000.000	1	300.532.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	K a b . P u l a n g P i s a u
		6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	13	13	163.059.500	13	175.059.500	13	175.059.500	13	513.178.500	Kasubbag. Administrasi dan Umum	K a b . P u l a n g P i s a u
		6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	65	71	139.860.000	71	150.000.000	71	175.000.000	71	464.860.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	K a b . P u l a n g P i s a u
		6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	200.010.000	1	250.010.000	1	250.010.000	1	700.030.000	Kasubbag. Administrasi dan Umum	K a b . P u l a n g P i s a u
Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah															
	Meningkatnya kapabilitas APIP														
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan (Dengan Satuan:persen)	88,50	88,50	1.422.512.900	88,50	1.880.184.665	88,50	1.990.184.665	88,50	5.292.882.230	Inspektur Pembantu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Dengan Satuan:Persen)	88,50	88,50	1.173.353.700	88,50	1.610.184.665	88,50	1.715.184.665	88,50	4.498.723.030	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	128.113.200	2	250.000.000	2	285.000.000	6	663.113.200	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	10	10	285.015.200	10	285.015.200	10	285.015.200	30	855.045.600	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	94.080.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	394.080.000	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	111.672.000	5	175.169.465	5	175.169.465	15	462.010.930	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Dengan Satuan:Laporan)	9	9	186.150.000	9	250.000.000	9	285.000.000	27	721.150.000	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau
		6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Dengan Satuan:Kesepakatan)	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	700.000.000	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau
		6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	168.323.300	2	250.000.000	2	285.000.000	6	703.323.300	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Dengan Satuan:Persen)	88,50	88,50	249.159.200	88,50	270.000.000	88,50	275.000.000	88,50	794.159.200	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
		6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	5.200.000	2	20.000.000	2	25.000.000	6	50.200.000	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	243.959.200	4	250.000.000	4	250.000.000	12	743.959.200	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau
TOTAL:						7.030.985.653		8.030.985.653		8.730.985.653		23.792.956.959			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pulang Pisau. Target indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Indikator kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pulang Pisau 2024-2026

Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Kodisi Awal	Target			Kondisi Akhir S/d 2026
		2023	2024	2025	2026	
Indeks Maturitas SPIP	Level	3,009	3,025	3,030	3,035	3,035
Persentase tindak lanjut Temuan APIP dan BPK	Persen	86,07	86,50	87,50	88,00	88,00
Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Level	2	3	3	3	3
Indeks Manajemen Resiko	Nilai	2,650	2,655	2,660	2,665	2,665
Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,706	2,709	2,712	2,715	2,715
Indeks Survey Penilaian Integritas	Nilai	69,72	73,00	74,00	75,00	75,00
Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Persen	0,92	0,92	1,25	1,50	1,50
Jumlah OPD yang memiliki predikat SAKIP minimal "B"	OPD	37	37	37	37	37
Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Nilai	65,99	67,50	68,50	69,00	69,00
Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	90	90	90	90	90
Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
Persentase Capaian Program Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persen	90	90	90	90	90

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Inspektorat Daerah menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Inspektorat Daerah agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Inspektorat Daerah agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Inspektorat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pulang Pisau, Juni 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN PULANG PISAU**
SAPRI JUNJUNG, SE, MA 
Pembina Utama Muda
NIP. 19640202 199203 1 016